



Buku Saku



EDISI KEDUA



Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana

DISABILITAS

PADA BANGUNAN GEDUNG

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Kata Pengantar

Buku Saku Digital ini adalah versi terbaru dari buku digital sebelumnya, yang merupakan Pedoman Standar Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana Disabilitas Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.

Buku ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, hasil peninjauan lapangan prasarana dan sarana disabilitas dan masukan dari Organisasi Penyandang Disabilitas, dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan kemudahan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjamin tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan menyediakan prasarana dan sarana yang mudah diakses. Akomodasi yang layak meliputi prasarana dan sarana, proses dan metode, dan layanan administrasi bagi Penyandang Disabilitas.

Besar harapan kami agar buku ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2025

Tim Penyusun



Daftar Isi

Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pengertian	4
Maksud dan Tujuan	5
Peraturan	6
Standar Area Gerak Disabilitas	8
Hubungan Horizontal Antarruang / Antarbangunan	
Pintu	10
Koridor	18
Jalur Pedestrian	22
Jalur Pemandu	28
Hubungan Vertikal Antarruang / Antarbangunan	
Tangga	34
Ramp	38
Lift	44
Lift Tangga	50
Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung	
Ruang Ibadah	54
Ruang Laktasi	58
Toilet	60
Fasilitas Komunikasi dan Informasi	70
Ruang Tunggu	74
Ruang Tenang	76
Rambu dan Marka	78
Tempat Parkir	84
Penutup	88

Pengertian

Penyandang Disabilitas

adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



Prasarana dan Sarana

Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.



Maksud & Tujuan

Buku saku ini berisi tentang informasi dalam memenuhi kebutuhan serta kenyamanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana bangunan sesuai peraturan yang berlaku, serta tersedianya pedoman (*guideline*) prasarana dan sarana Disabilitas pada bangunan milik pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Buku saku ini disediakan agar masyarakat Penyandang Disabilitas di Jakarta lebih diperhitungkan dan dilibatkan dalam kebijakan berbagai sektor. Setiap OPD diharapkan dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak mereka sebagai warga Jakarta. Masih dibutuhkan perbaikan fasilitas dan layanan untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung kehidupan mandiri, setara, tanpa diskriminasi, dan produktif.

Peraturan



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tentang Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017

tentang Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung



Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pelaksanaan Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

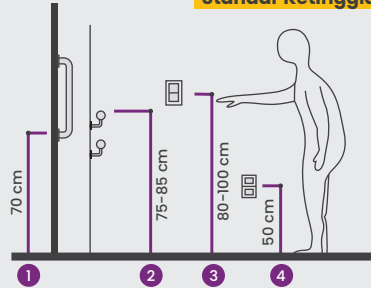


Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2019

tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

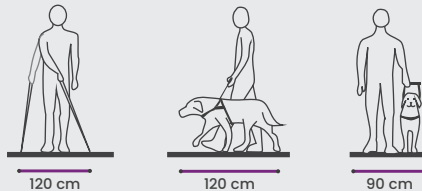
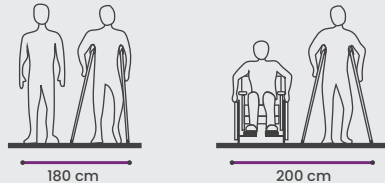
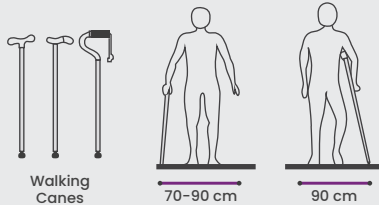


Standar Ketinggian yang Aksesibel



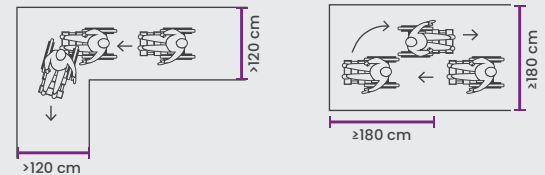
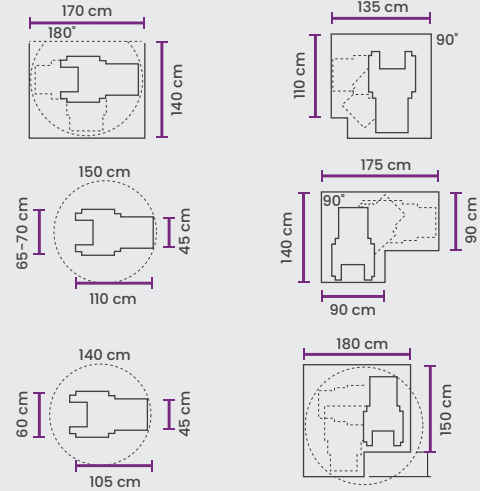
- 1 Ujung Bawah Gagang Pintu
- 2 Pegangan Horizontal
- 3 Saklar Lampu
- 4 Stop Kontak

Area Gerak Pengguna Tongkat Cane

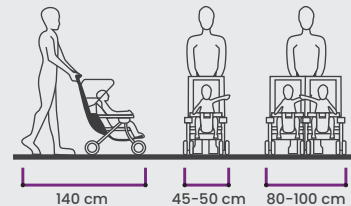


Area Gerak Disabilitas Tuna Netra

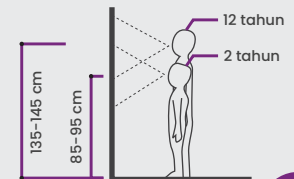
Area Gerak Pengguna Kursi Roda



Area Gerak Pengantar Kereta Dorong



Daya Jangkau Penglihatan Anak

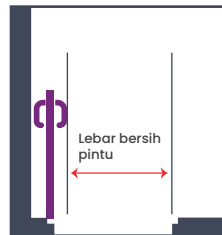


Pintu

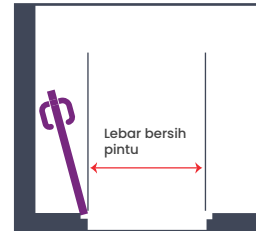
Pintu merupakan bagian dari tapak, bangunan atau ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup.

01

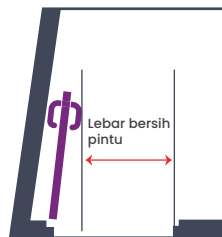
Pintu terbuka pada sudut 90°



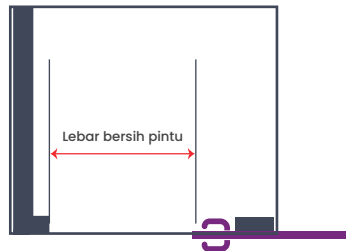
Pembukaan pintu melebihi 90°



Bukaan Pintu Kurang dari 90°

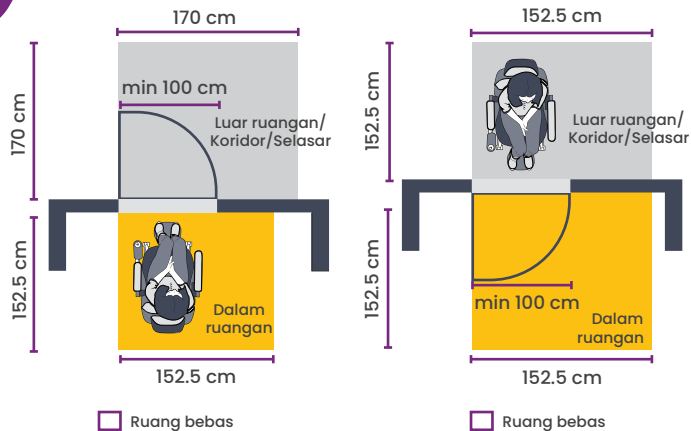


Pintu geser



LEBAR PINTU

- Lebar bersih jalur bebas harus diukur antara muka pintu dan muka ambang pintu dengan pintu terbuka 90 derajat.
- Lebar bersih diukur antara muka pintu, atau perangkat keras panik jika terpasang, dan penghenti pintu yang berlawanan saat pintu dibuka hingga 90 derajat.
- Pintu lobi dalam urutan pintu eksternal utama yang sama juga harus memiliki lebar bersih yang sama



Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan diluar ruangan adalah 152.5cm

Lebar efektif pintu utama min 100 cm, pintu lainnya min 90 cm.

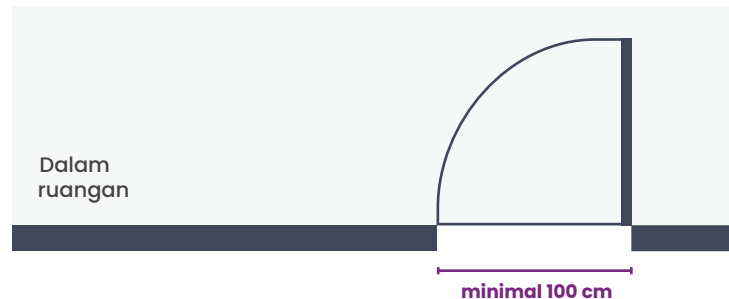
Pintu ayun dapat membuka 90°, arah bukaan keluar.

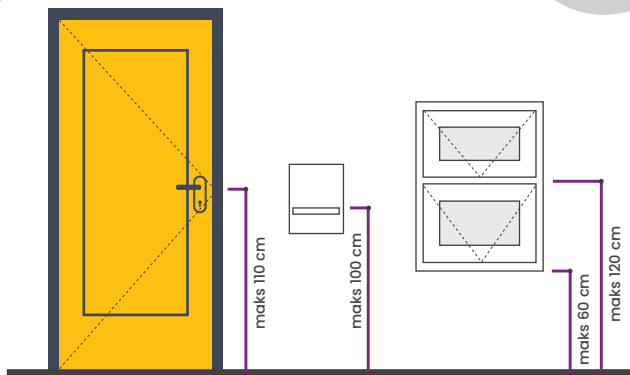
Ruang bebas di depan pintu min 152,5 cm x 152,25 cm.

Penutup lantai di sekitar pintu tidak licin.

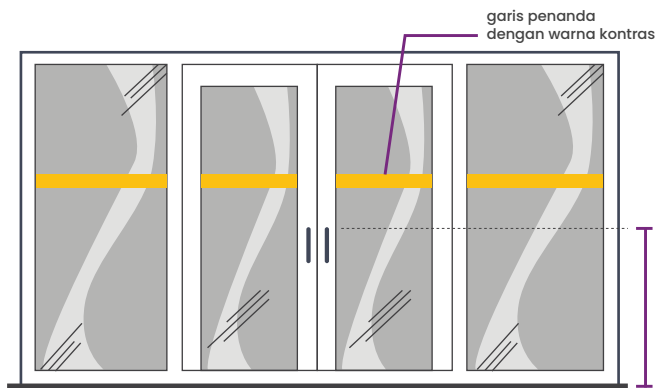
Dilengkapi alat penutup pintu otomatis.

Tinggi pegangan pintu maks 110 cm.

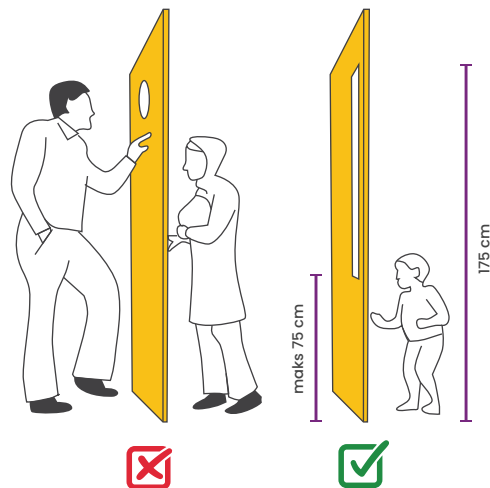




Ketinggian Perletakkan Pegangan Pintu dan Jendela



Contoh Warna Kontras Pada Pintu Kaca



Pintu Ayun (*swing door*) harus dapat memberikan visibilitas yang jelas diantaranya dengan pemasangan kaca

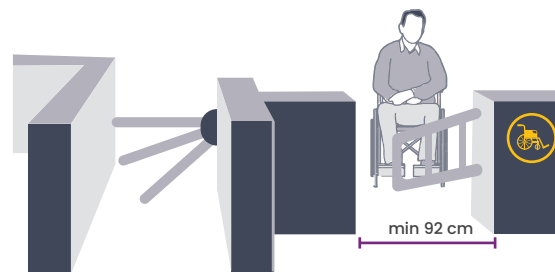
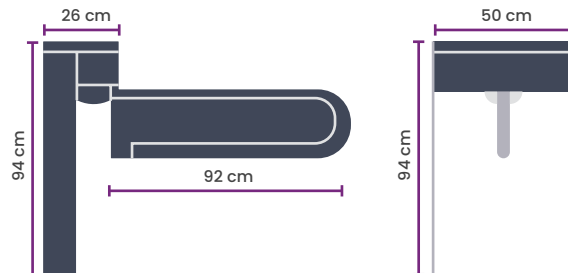
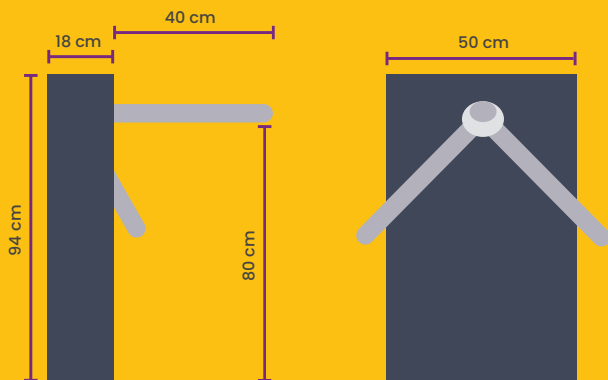
Pintu geser dapat digunakan apabila dilengkapi sensor gerak/tombol buka tutup elektrik/tuas hidrolik dengan ketentuan :

- Responsif terhadap bahaya kebakaran; dan
- Mampu bergerak dari posisi tertutup ke posisi terbuka penuh dalam waktu paling lama 3 detik, dan dalam kondisi kehilangan tenaga listrik dapat dibuka secara manual dalam waktu paling lama 15 detik

Jenis pegangan pintu yang direkomendasikan



Pintu Akses



Lebar efektif yang direkomendasikan untuk Penyangang Disabilitas adalah 92 cm

Beberapa pintu yang tidak direkomendasikan untuk digunakan pada Bangunan Gedung Umum karena sulit digunakan oleh penyangang disabilitas termasuk anak-anak dan lanjut usia yaitu:

- pintu geser manual;
- pintu yang berat dan sulit untuk dibuka/ditutup;
- pintu dengan 2 daun pintu yang berukuran kecil;
- pintu yang terbuka ke 2 arah ("dorong" dan "tarik"); dan
- pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama bagi penyangang disabilitas daksa dan penyangang disabilitas netra.

Koridor

Koridor merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar bangunan gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding.

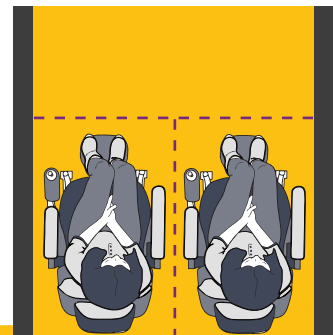
02

min 92 cm



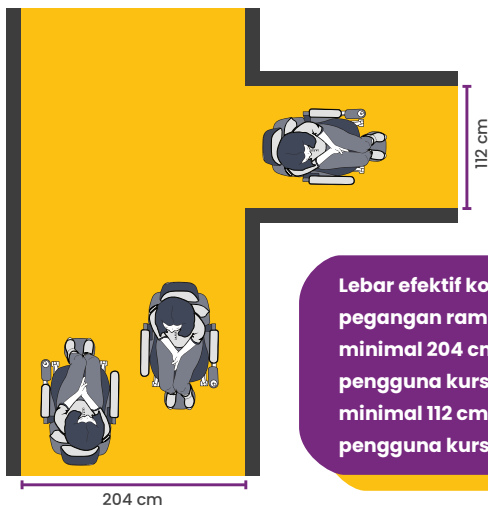
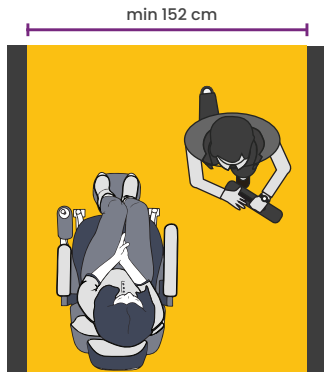
Lebar efektif koridor untuk sirkulasi satu orang pengguna kursi roda minimal 92 cm.

min 184 cm



Lebar efektif koridor untuk sirkulasi dua orang pengguna kursi roda minimal 184 cm.

Lebar efektif koridor untuk sirkulasi satu orang pengguna kursi roda dan satu orang pejalan kaki minimal 152 cm.



Lebar efektif koridor dengan pegangan rambat / *handrail* minimal 204 cm untuk 2 orang pengguna kursi roda dan minimal 112 cm untuk 1 orang pengguna kursi roda

Bangunan Gedung yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia seperti panti jompo/*wreda*/lansia, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*railing*) paling sedikit pada pada salah satu sisi koridor.

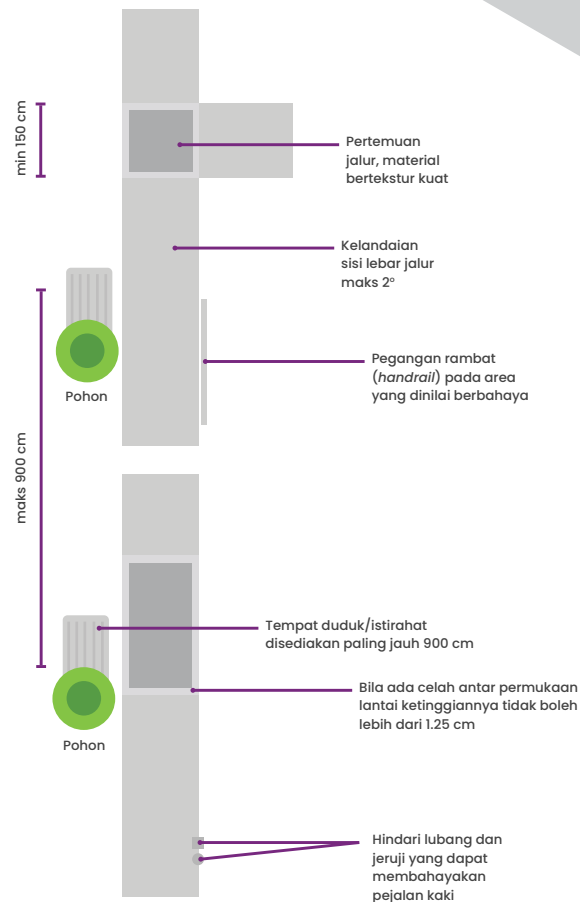


Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

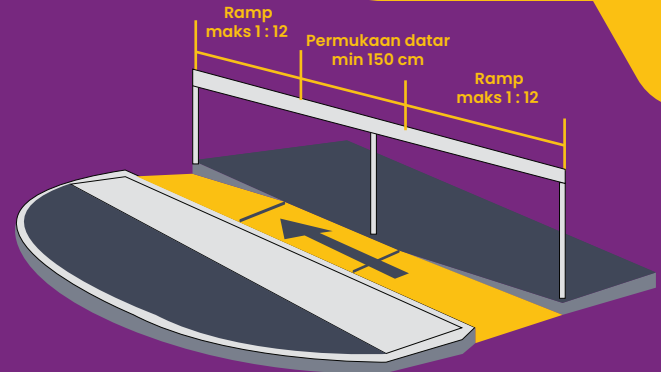
03

PRINSIP PERENCANAAN JALUR PEDESTRIAN



Perancangan dan penyediaan jalur pedestrian sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:

- konektivitas dan kontinuitas antarruang/antarbangunan;
- keterpaduan aspek penataan bangunan dan lingkungan, aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan maupun sistem transportasi;
- kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui;
- kelengkapan sarana bagi pejalan kaki.



sudut kemiringan maksimal ramp pada jalur pedestrian



Permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin.

Lebar jalur pedestrian tidak kurang dari 150 cm untuk jalur 1 arah dan tidak kurang dari 160 cm untuk jalur 2 arah.

Lebar jalur pedestrian dapat berukuran 180 cm – 300 cm atau lebih untuk memenuhi kebutuhan dari intensitas pejalan kaki yang tinggi.

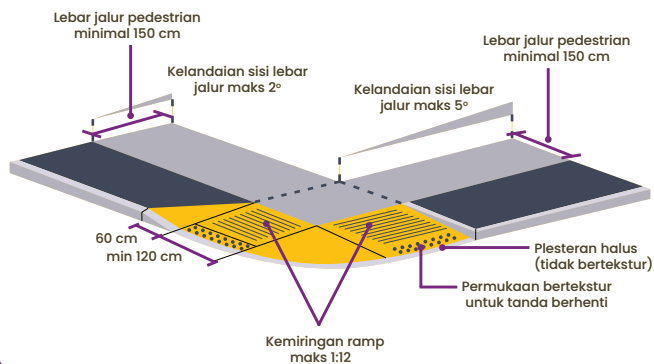
Kelandaian sisi lebar jalur pedestrian paling besar 2°.
Kelandaian sisi panjang jalur pedestrian paling besar 5°.

Setiap jarak 900 cm, jalur pedestrian dapat dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat.

Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*) yang berfungsi sebagai penghentian roda kendaraan dan tongkat penyanggah disabilitas netra agar terhindar dari area yang berbahaya.

Tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dibuat dengan ketinggian paling rendah 10 cm dan lebar 15 cm di sepanjang jalur pedestrian.

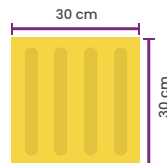
Perlu dihindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permukaan, apabila terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm



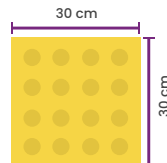
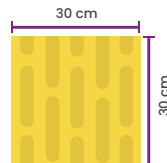
Jalur Pemandu ...

Jalur pemandu berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyanggah gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.

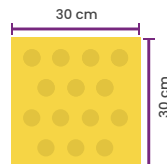
Dipasang di depan jalur lalu lintas kendaraan, di depan pintu masuk/keluar bangunan, dari/ke tangga atau persilangan beda ketinggian lantai, dan pada sepanjang jalur pedestrian.



Ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan.



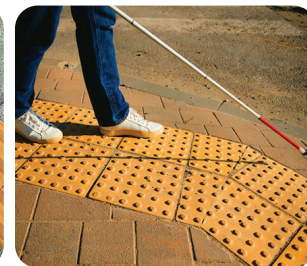
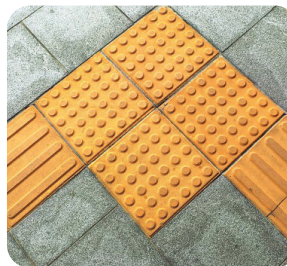
Ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.



Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunaanya.

Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).

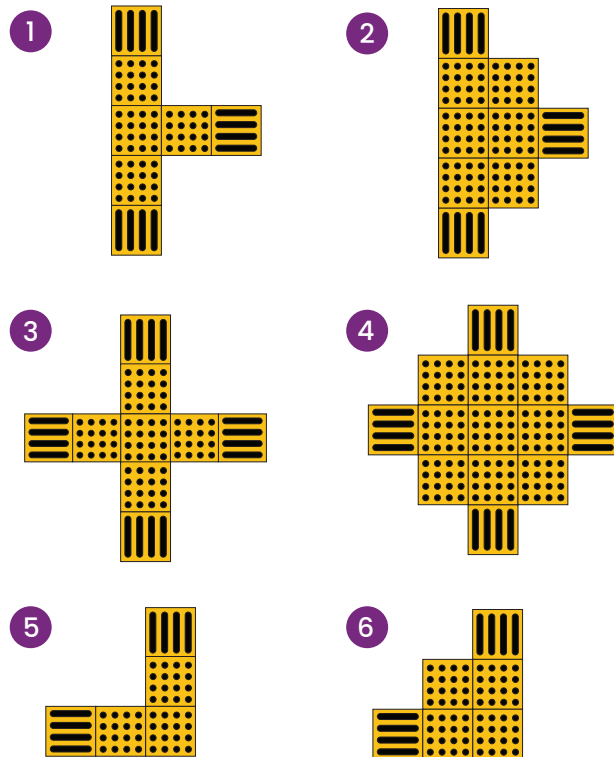
Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).



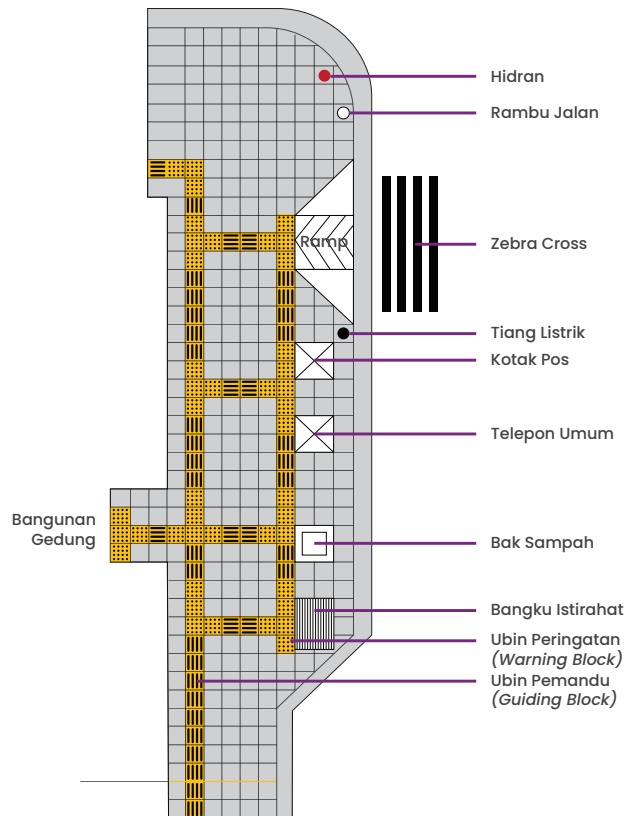
Sumber: uttera.id



Contoh Peletakan Jalur Pemandu

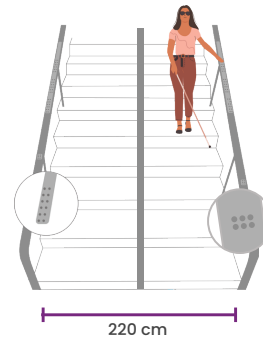


Prinsip Perencanaan Jalur Pemandu

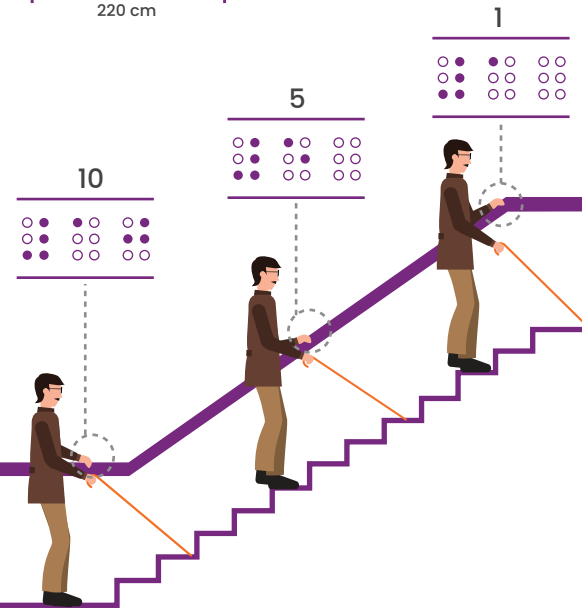


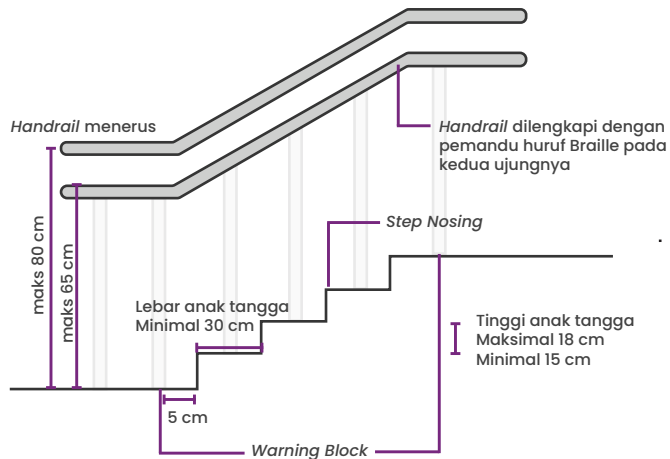
Tangga

Tangga merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya.



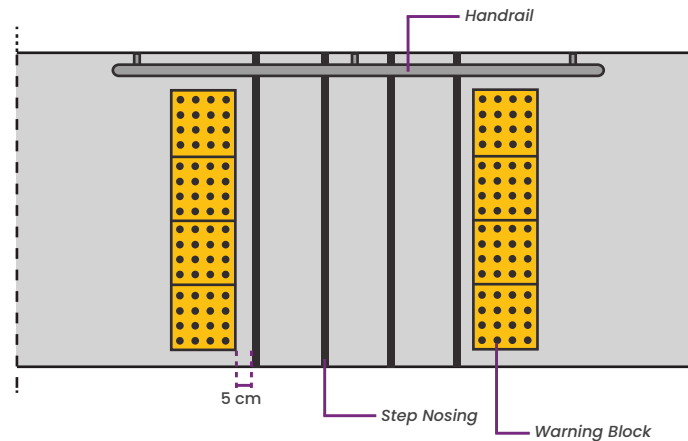
Tangga disabilitas dilengkapi dengan huruf braille di sisi atas pegangan rambatan pada interval tertentu yang menunjukkan posisi anak tangga. Material anak tangga tidak licin dan dilengkapi *step nosing* dengan kemiringan tidak boleh melebihi sudut 35°





- Terdapat baluster (pagar tangga) pada sisi tangga yang tidak dibatasi dinding
- Lokasi tangga harus memiliki pencahayaan yang memadai
- Disediakan bordes pada setiap 12 anak tangga

Tangga dilengkapi jalur pemandu untuk menunjukkan mulai dan berakhirnya tangga.

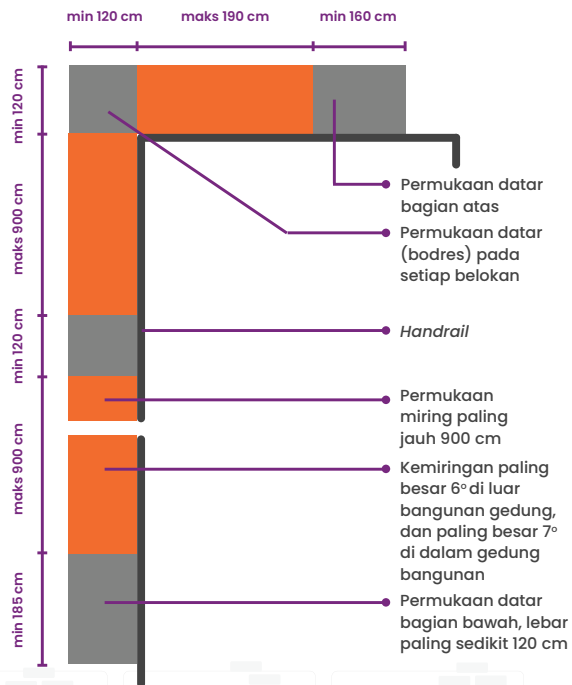


Lift tangga untuk Penyandang Disabilitas



Ramp

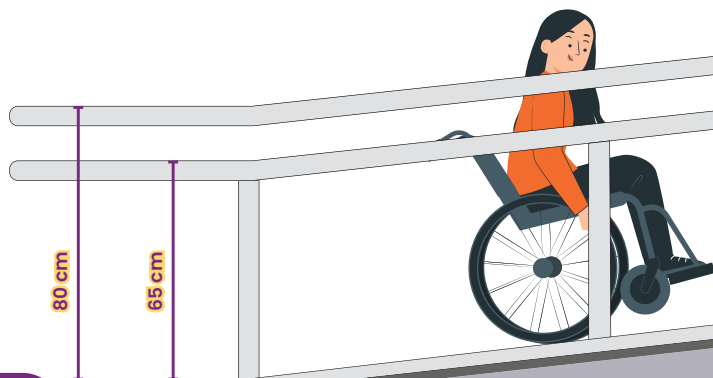
Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antar lantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.



Ramp di dalam Bangunan Gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6°, atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10, di luar Bangunan Gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5° atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.

Dilengkapi dengan ubin peringatan minimal sama lebarnya dengan lebar ramp.

Ramp harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat yang menerus di kedua sisi.



Pegangan untuk orang dewasa

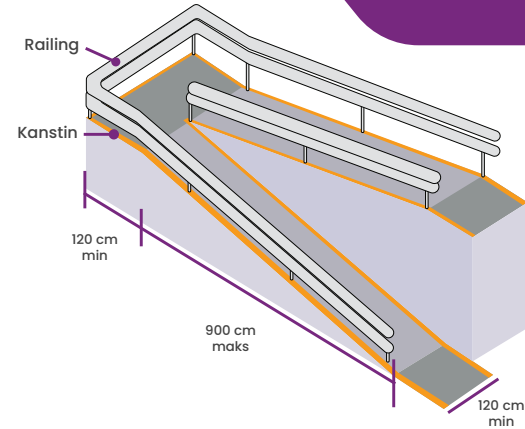
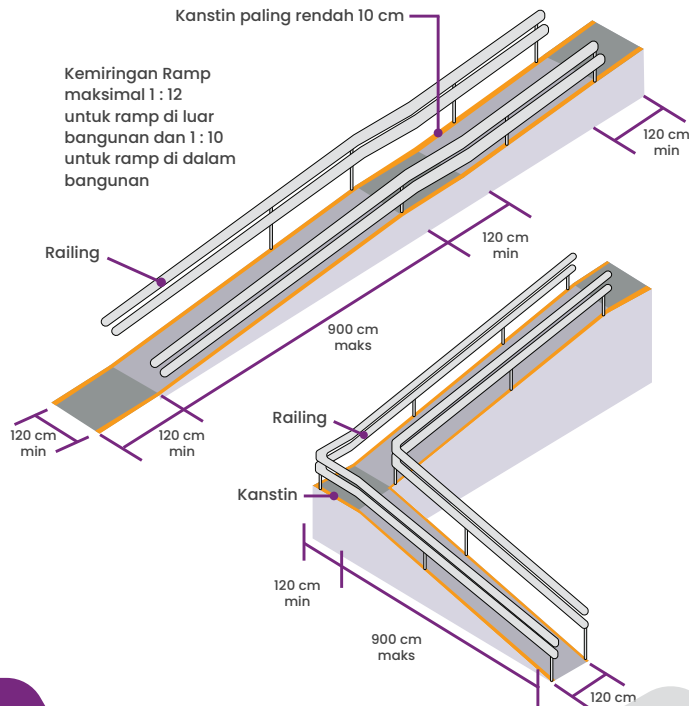
Pegangan untuk anak-anak

Permukaan lantai harus bertekstur dan tidak licin

Awalan/akhiran ramp tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar Bangunan Gedung.

Ramp pada jalur pedestrian (*curb ramp*) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 6°.

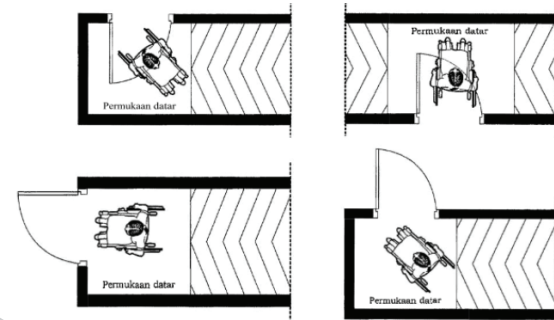
Ramp dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) tambahan di bagian tengah ramp.



Lebar efektif ramp minimal 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan minimal 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).

Tinggi tepi pengaman (*kanstin/low curb*) minimal 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar ramp.

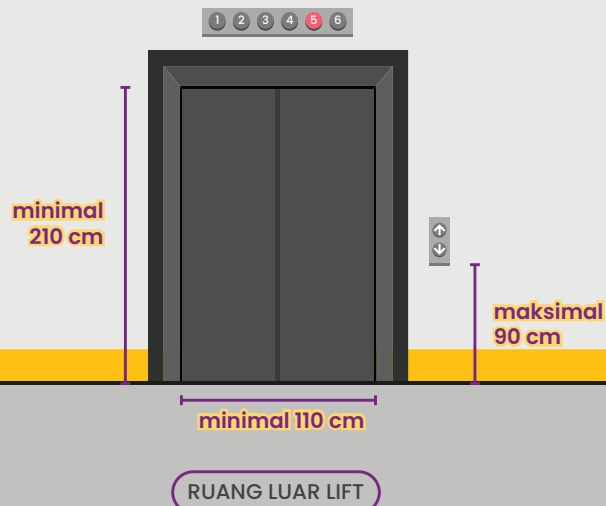
Dilengkapi permukaan datar (*bordes*) sebagai tempat beristirahat setiap panjang 900 cm.



Lift

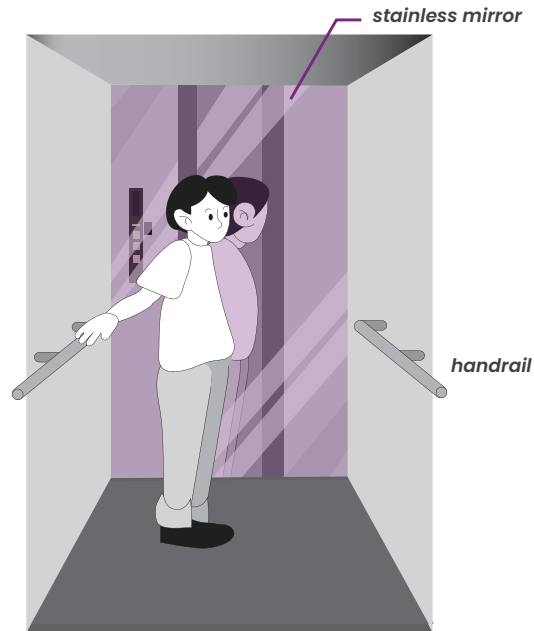
Lift merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.

- Menyediakan Ruang Perantara di depan Lift dengan lebar minimal 185 cm.
- Pintu lift dilengkapi sensor untuk menghentikan dan membuka ulang pintu Lift
- Dimensi lift disabilitas adalah 230 cm x 120 cm dengan lebar pintu minimal 110 cm



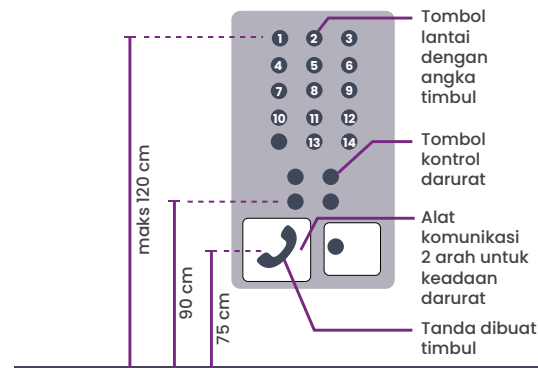
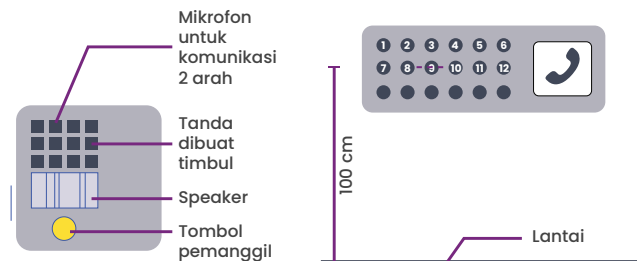
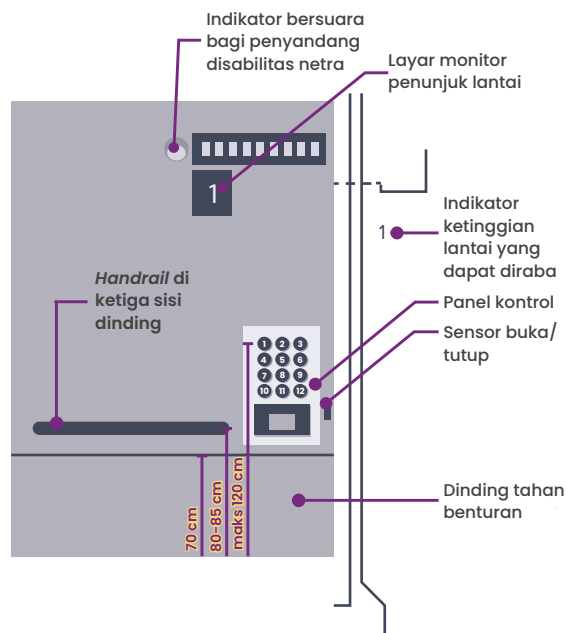


- Didukung sistem peringatan audio dan/atau visual dan dilengkapi kamera pengawas
- Dilengkapi dengan *stainless mirror* dan *handrail* menerus dengan tinggi 65 cm - 80 cm.
- Dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV)



Lift dilengkapi dengan cermin menggunakan bahan *stainless mirror* dan pegangan rambat (*handrail*) menerus pada kedua sisi ruang lift dengan ketinggian 65 cm - 80 cm dengan jarak bebas pegangan rambat ke dinding paling sedikit 5 cm.

Tombol panel harus dilengkapi dengan huruf *braille*. Terdapat indikator suara dan layar tampilan yang secara visual menunjukkan posisi lift di dalam dan di luar lift.



Lift Tangga

Lift Tangga merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

08

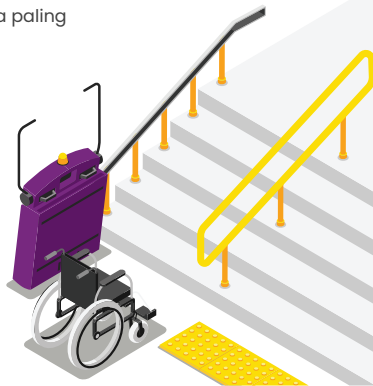


Perancangan dan penyediaan lift tangga sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai harus memperhatikan:

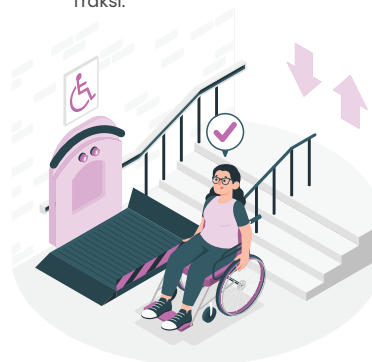
- keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
- kemiringan dan bentuk jalur tangga;
- perbedaan ketinggian lantai; dan
- kesesuaian dimensi lift tangga dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

Persyaratan Teknis Lift Tangga:

- 1) Lift tangga dapat disediakan pada Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai dan perbedaan ketinggian lantai paling sedikit 4 m.
- 2) Lift tangga diperuntukkan terutama bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda atau lanjut usia.
- 3) Lift tangga dipasang pada jalur tangga di salah satu sisi dinding.
- 4) Konstruksi lift tangga:
 - a) kerangka;
 - b) jenis dan ukuran;
 - c) peralatan penggerak;
 - d) anak tangga;
 - e) bidang landas;
 - f) pelindung samping (*balustrade*);
 - g) penutup dalam;
 - h) ban pegangan;
 - i) perangkat penegang rantai; dan
 - j) pelumasan.
- 5) Toleransi perbedaan muka lantai Bangunan Gedung dengan tempat duduk lift tangga paling tinggi 60 cm.
- 6) Persyaratan tempat duduk lift tangga dan panel kontrol paling sedikit adalah sebagai berikut:
 - a) Lebar tempat duduk lift tangga paling sedikit 40 cm dan dapat disesuaikan dengan lebar tubuh penggunanya.
 - b) Panel kontrol diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan.
 - c) Panel kontrol dapat dilengkapi dengan tombol menggunakan huruf braille yang dipasang pada salah satu sandaran tangan tanpa mengganggu fungsi panel kontrol.

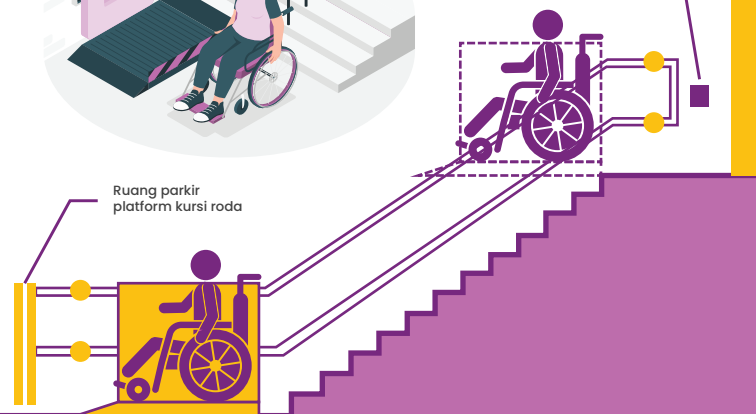


- 7) Persyaratan rel penggantung paling sedikit adalah sebagai berikut:
 - a) Kemiringan rel penggantung mengikuti kemiringan tangga.
 - b) Rel penggantung harus dipasang secara kuat dan memenuhi persyaratan teknis.
- 8) Persyaratan lebih lanjut mengenai lift tangga mengikuti ketentuan SNI 2190: 1999 mengenai Syarat-syarat Umum Konstruksi Lift Penumpang Yang Dijalankan Dengan Motor Traksi.



Tombol kontrol pengoperasian

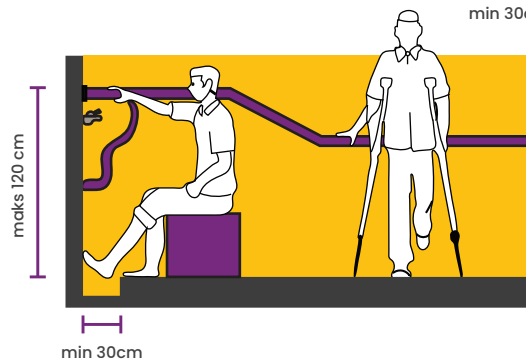
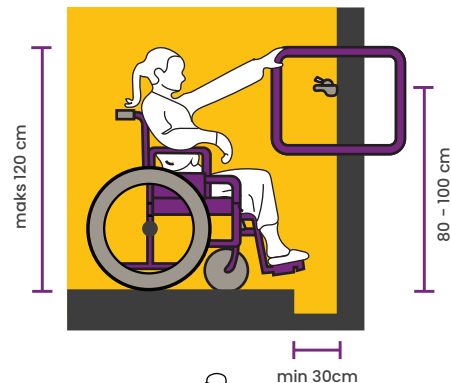
Ruang parkir platform kursi roda



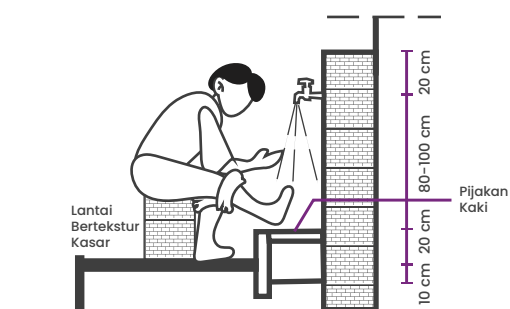
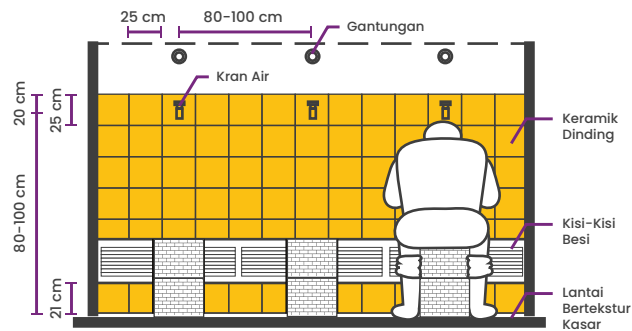
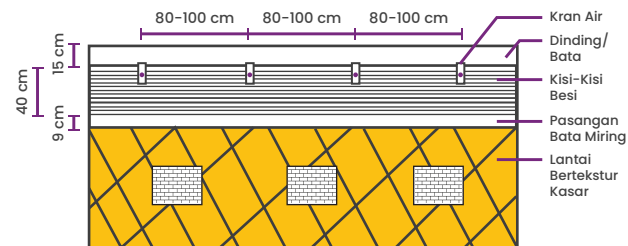
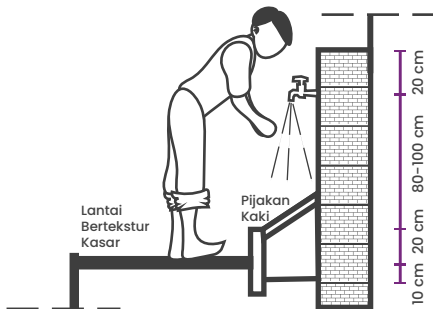
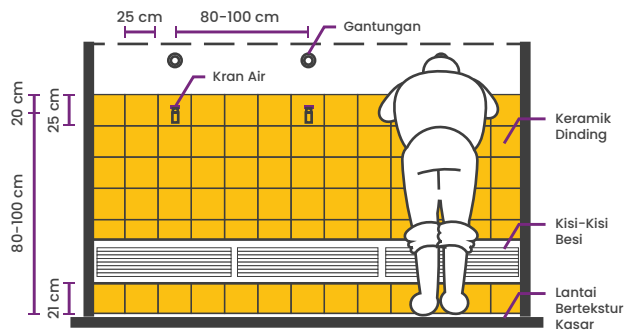
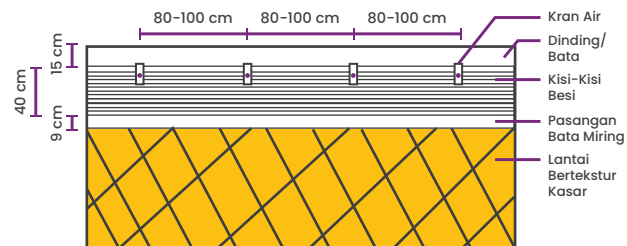
Ruang Ibadah

Ruang Ibadah disediakan khusus untuk penyangdang disabilitas dengan menyesuaikan dimensi tempat wudhu. Pada lokasi yang layak, suci, mudah dilihat dan dicapai dilengkapi dengan penunjuk arah dan penanda yang informatif. Ruang wudhu laki-laki dan perempuan harus terpisah, serta ruang wudhu dengan toilet atau kamar mandi harus terpisah.

Jarak antar kran pada ruang wudhu
80 cm – 100 cm
dengan ketinggian kran 80 cm – 100 cm.



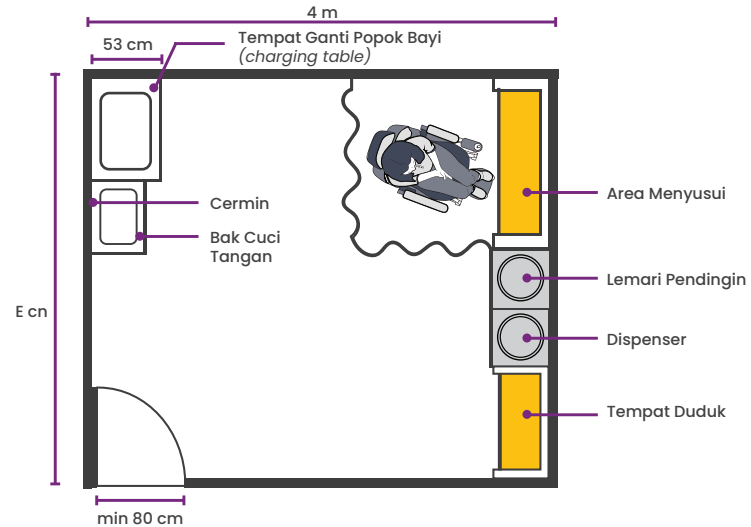
Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai antara ruang wudhu dan ruang ibadah dapat disediakan ramp untuk pengguna kursi roda. Ruang wudhu disabilitas disarankan dilengkapi jet washer untuk memudahkan proses bersuci secara mandiri.



Ruang Laktasi

Ruang Laktasi paling sedikit berukuran 3 meter x 4 meter dengan perancangan penataan ruang yang memungkinkan pengguna berkursi roda untuk bermanuver.

10

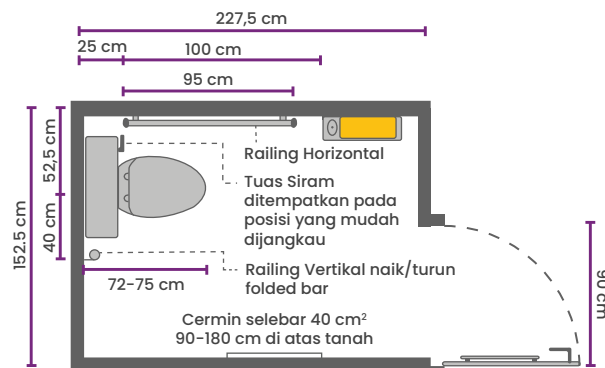


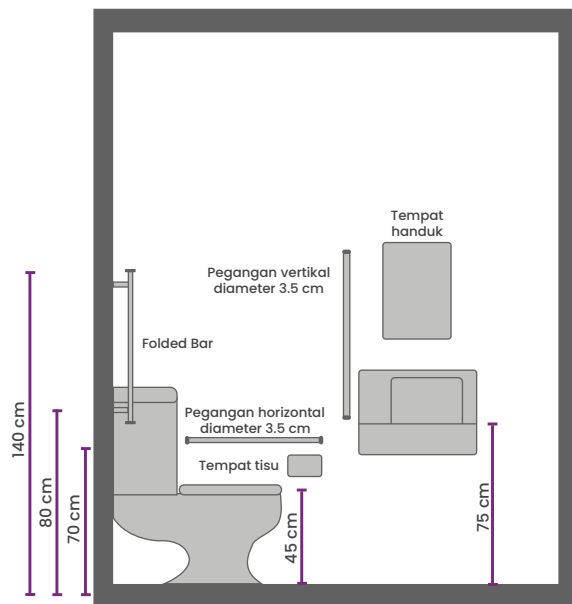
Kebutuhan luas ruang laktasi :

- Bangunan gedung fungsi usaha sebesar 2% dari luas bangunan gedung.
- Bangunan gedung fungsi sosial budaya sebesar 5% dari luas bangunan gedung.
- Bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi sebesar 2% dari luas bangunan gedung.

Toilet

Toilet merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka.





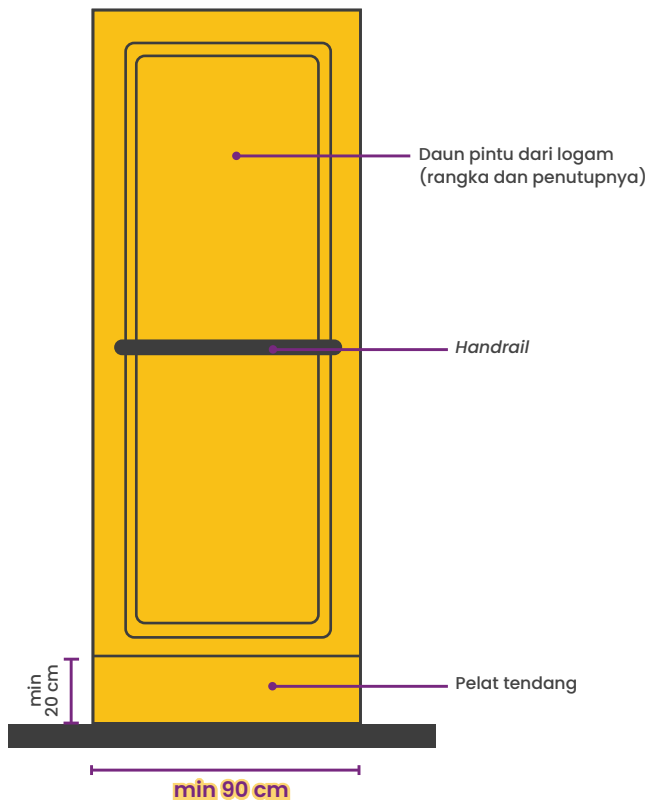
Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan diluar ruangan adalah 152.5cm

Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan min 1 toilet untuk Penyandang Disabilitas.

Tuas di dalam toilet Penyandang Disabilitas harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau.

Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin.





Pintu toilet disabilitas dari kaca dengan material daun pintu dari logam



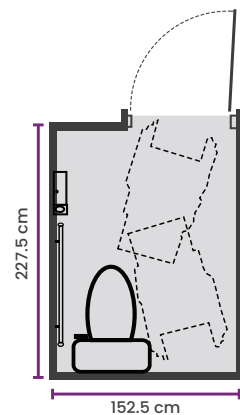
Pintu toilet Penyandang Disabilitas perlu dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan Penyandang Disabilitas netra.

Daun pintu toilet Penyandang Disabilitas pada dasarnya membuka ke arah luar toilet dan memiliki ruang bebas sekurang-kurangnya 152,5 cm antara pintu dan permukaan terluar kloset;

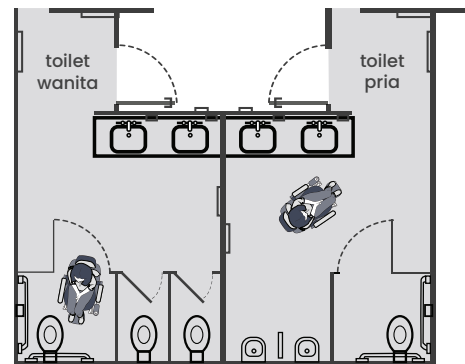
Pintu toilet Penyandang Disabilitas dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri.

Pada bagian atas luar pintu toilet penyandang disabilitas disediakan lampu alarm (*panic lamp*) yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan menekan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) atau menarik tuas yang tersedia di dalam toilet Penyandang Disabilitas ketika terjadi keadaan darurat.

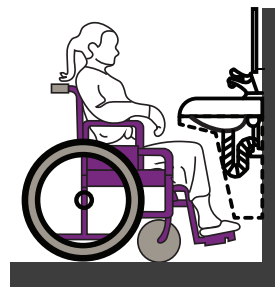




Dimensi minimal ruang dalam toilet penyangang disabilitas

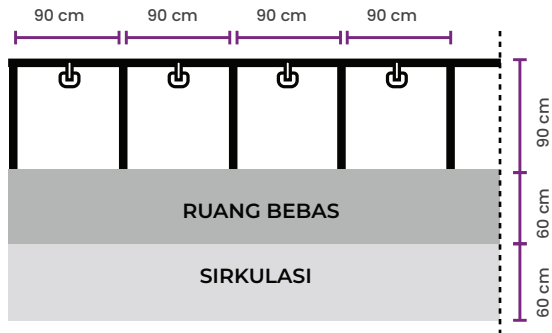


Setiap toilet setidaknya menyediakan 1 toilet penyangang disabilitas

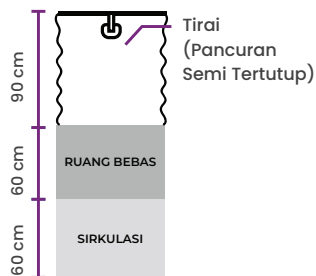


Peletakan bak cuci tangan harus mudah diakses oleh pengguna kursi roda

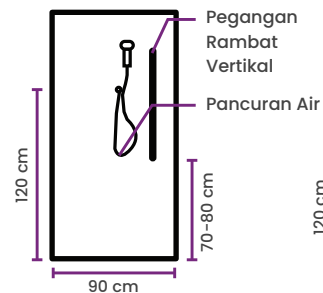
Toilet Penyangang Disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya.



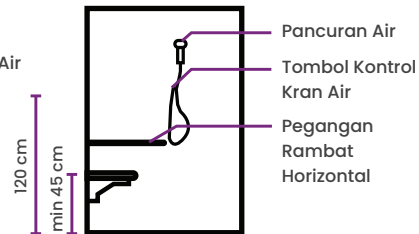
Dimensi dan ruang gerak pancuran di fasilitas publik



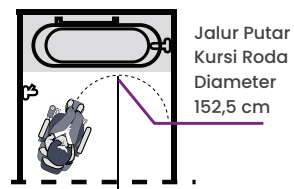
Dimensi dan ruang gerak pancuran semi tertutup di fasilitas publik



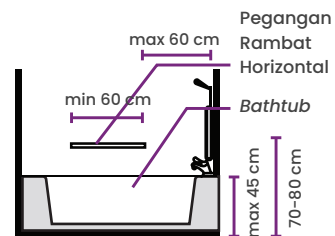
Potongan bilik pancuran tanpa tempat duduk



Potongan bilik pancuran dengan tempat duduk



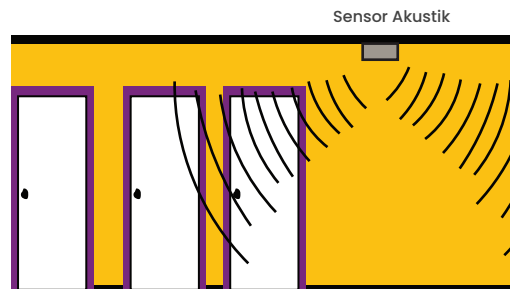
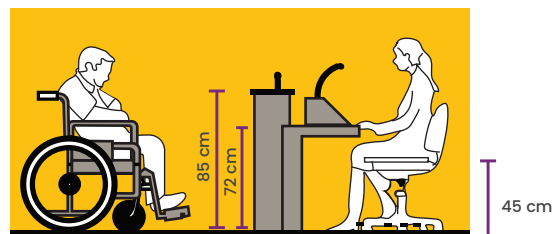
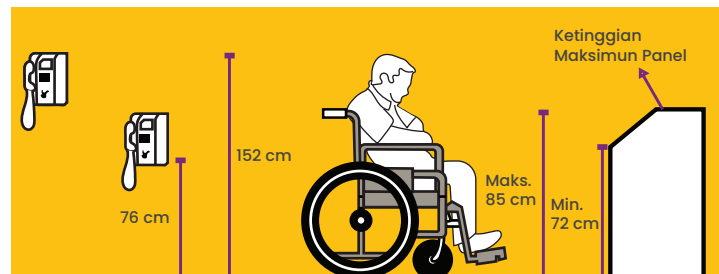
Bathtub yang digunakan oleh pengguna kursi roda



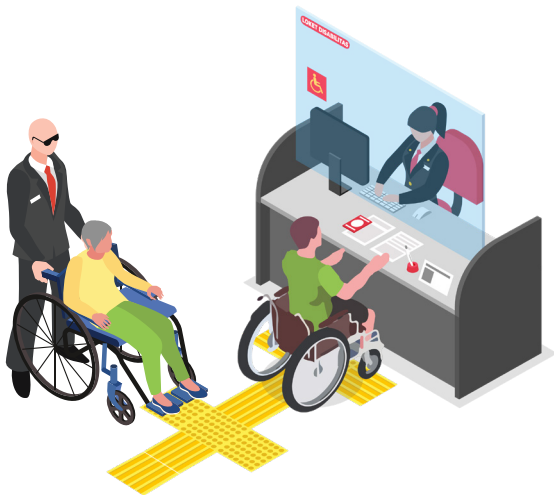
Dimensi Bathtub dengan pancuran

Fasilitas Komunikasi dan Informasi

Fasilitas komunikasi dan informasi merupakan sarana untuk memfasilitasi kontak/hubungan dan penyampaian informasi melalui media audio dan visual. Penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung



Sarana penyampaian informasi/peringatan kepada pengguna dan pengunjung bangunan gedung sebagai penunjuk arah dilengkapi dengan sensor.

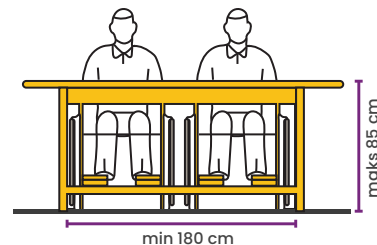
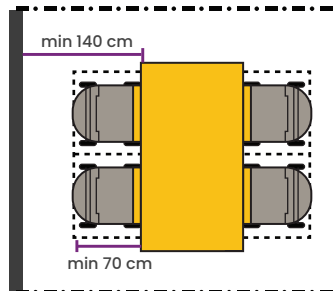


Pada fasilitas pelayanan minimal tersedia loket khusus yang dilengkapi papan nomor antrian, running teks dan pengeras suara.

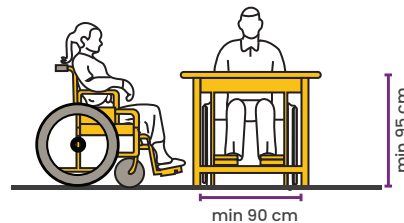
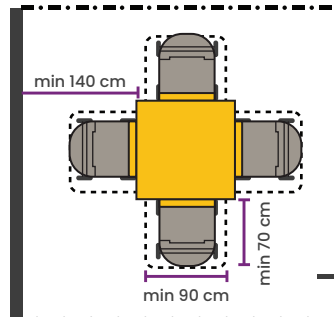


Pelayanan Khusus (Digital) menggunakan video panduan informasi dengan terjemahan bahasa isyarat

Meja Persegi Panjang

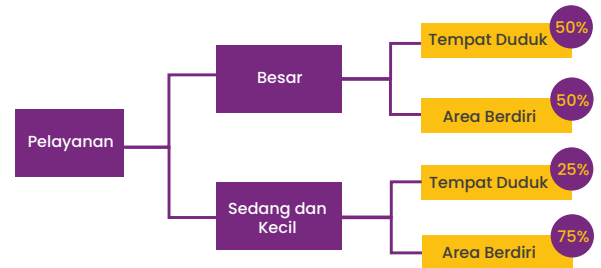
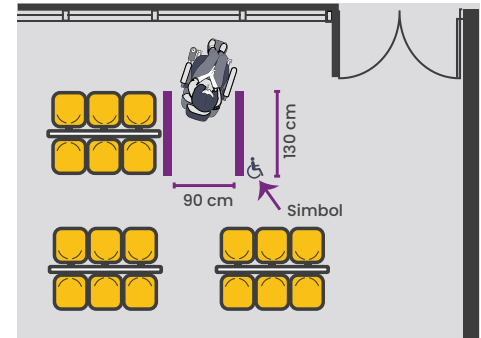


Meja Persegi



Ruang Tunggu

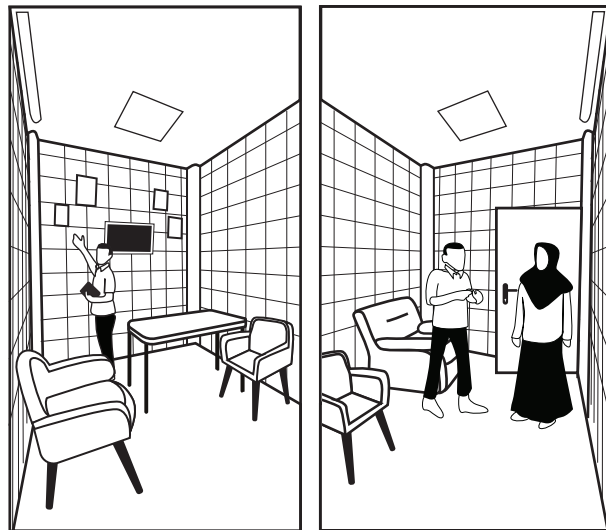
Ruang tunggu merupakan area di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan sebagai ruang tunggu bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.



Adanya petunjuk yang jelas untuk ruang tunggu prioritas bagi disabilitas. Untuk ruang tunggu pada sarana perhubungan dan/atau Bangunan Gedung Umum lainnya dengan kapasitas pelayanan besar perlu menyediakan paling sedikit 50% tempat duduk dan 50% area berdiri untuk penumpang tanpa bagasi. Untuk ruang tunggu pada Bangunan Gedung Umum dengan kapasitas pelayanan sedang dan kecil perlu menyediakan paling sedikit 25% tempat duduk dan 75% area berdiri.

Ruang Tenang

Ruang Tenang adalah fasilitas khusus yang dirancang bagi penyandang disabilitas intelektual, termasuk tunagrahita, yang cenderung lebih sensitif terhadap kebisingan dan stimulasi lingkungan.



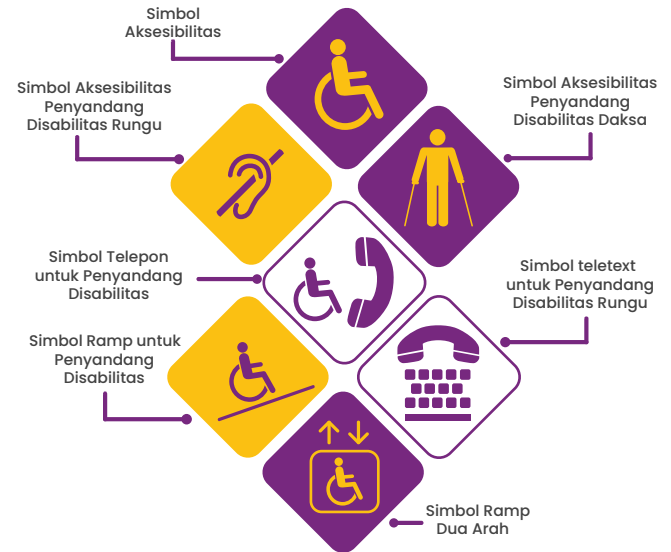
Ketentuan Ruang Tenang

- Lokasi yang tenang dan terlindungi dari gangguan eksternal.
- Akses menuju ruang tenang yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas (termasuk pengguna kursi roda)
- Warna yang tenang dan terang untuk dinding dan furniture (hindari warna gelap).
- Pencahayaan di ruang tenang cukup baik.
- Furniture yang nyaman bagi penyandang disabilitas psikososial.
- Pintu harus mudah dijangkau dan dibuka.
- Penyediaan benda-benda yang dapat membantu ketenangan penyandang disabilitas psikososial seperti bantal, aroma terapi, atau musik.
- Dapat memberikan privasi bagi individu yang menggunakannya.

Rambu dan Marka

Rambu dan marka harus informatif dan mudah ditemukan oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Signage Disabilitas



Rambu dan marka penanda bagi penyandang disabilitas antara lain berupa:

- Rambu arah dan tujuan pada jalur pedestrian;
- Rambu pada kamar mandi/wc umum;
- Rambu pada telepon umum;
- Rambu parkir penyandang disabilitas; dan
- Rambu huruf timbul/braille bagi penyandang disabilitas.

Rambu huruf timbul atau huruf braille yang dapat dibaca oleh penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas lain dengan jarak minimal dari huruf latin ke huruf braille yaitu 1 cm.

Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:

Alarm lampu darurat penyandang disabilitas rungu yang diletakkan pada dinding diatas pintu dan lift.

Audio untuk penyandang disabilitas rungu yang diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.

Fasilitas teletext / running text penyandang disabilitas rungu diletakkan / digantung pada pusat informasi di ruang publik.

Papan informasi dengan lampu indikator (*Light Sign*) diletakkan diatas loket / pusat informasi pada ruang publik, ruang loket / pusat informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal.

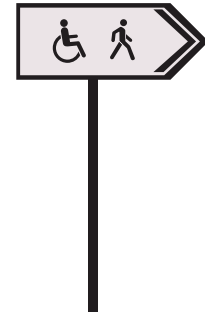
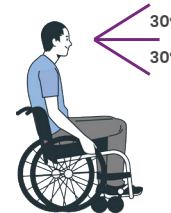
Fasilitas TV text bagi penyandang disabilitas rungu.

Diletakkan / digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.

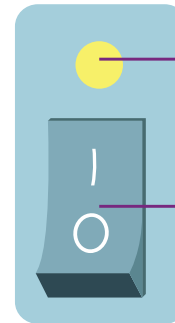
Fasilitas bahasa isyarat (*sign language*).

Diletakkan di loket / informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Perletakan rambu sesuai jarak dan sudut pandang



Penggunaan lampu indikator pada saklar



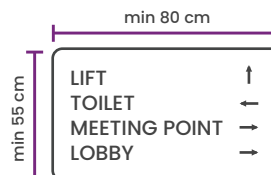
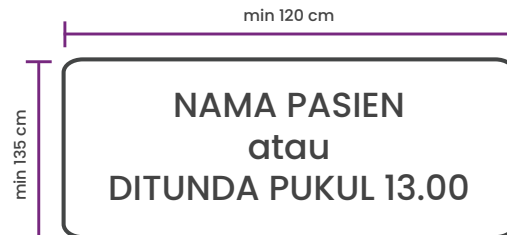
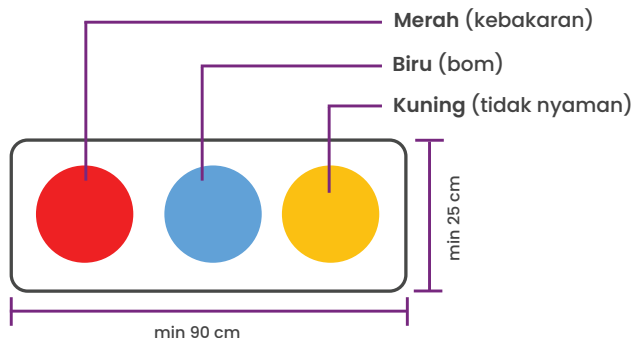
Lampu indikator untuk orang dengan gangguan penglihatan atau *low vision*

Ukuran saklar diusahakan cukup besar agar mudah dioperasikan

Bagi Pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung yang memiliki keterbatasan pendengaran, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau.

Telephone text perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu.

Alarm lampu darurat fasilitas TV text dan dan fasilitas lightsign (papan informasi) untuk Penyandang Disabilitas tuna rungu



Diletakkan di atas loket informasi ruang lobi, ruang loket / informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu bandara, stasiun KA, pelabuhan dan terminal.



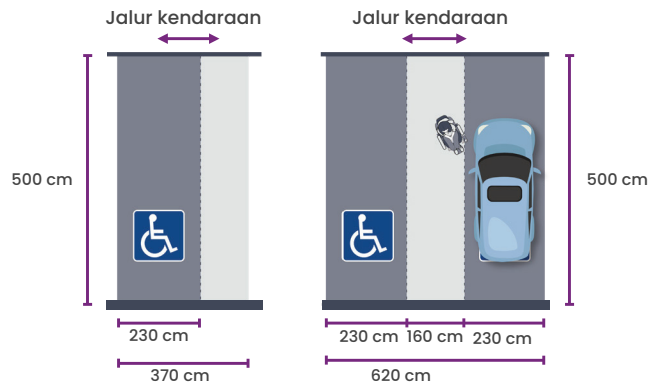
Tempat Parkir ...

Tempat parkir merupakan tempat pada Bangunan Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/atau gedung parkir.

Harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya.



Memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ramp atau jalan menuju Bangunan Gedung atau fasilitas lainnya.

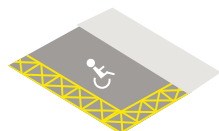




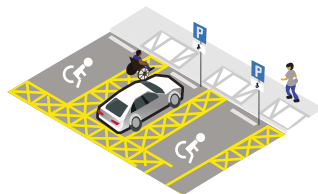
Parkir Tegak Lurus



Parkir Serong



Parkir Paralel



Tempat parkir Penyandang Disabilitas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan Bangunan Gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 60 m dari pintu masuk.

Diberikan simbol tanda parkir Penyandang Disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakannya dengan tempat parkir umum.

Catatan:

Penyandang Disabilitas yang menggunakan kendaraan roda dua, roda tiga dan lainnya, diarahkan untuk menempati parkir disabilitas yang disediakan.



Tempat parkir Penyandang Disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 2°.

Tempat parkir Penyandang Disabilitas disediakan dengan ketentuan:

Jumlah Tempat Parkir yang Tersedia	Jumlah Tempat Parkir Penyandang Disabilitas
1-25	1
26-50	2
51-75	5
76-100	4
101-150	5
151-200	6
201-300	7
301-400	8
401-500	9
501-1000	2% dari total
1000-dst	20 (+1 untuk setiap ratusan)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Penutup

Dengan keberadaan buku saku ini, agar setiap OPD dapat menyediakan fasilitas untuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada setiap gedung yang dimiliki dan beroperasi di bawah naungannya. Mari kita bersama-sama menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi penyandang disabilitas di gedung-gedung Pemerintah Daerah.

Perancangan bangunan ramah disabilitas ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk membantu Ketentuan Teknis Prasarana & Sarana Disabilitas para penyandang disabilitas dalam hal keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan (4K). Oleh karena itu, bangunan harus terdapat fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas untuk memaksimalkan aktivitas.

Prasarana dan sarana yang memudahkan penyandang disabilitas adalah hal penting yang menjadi tanggung jawab bersama serta perlu adanya dukungan agar para penyandang disabilitas dapat mengembangkan kemampuan diri secara aktif untuk mampu bersaing di tengah masyarakat



Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana

DISABILITAS

PADA BANGUNAN GEDUNG



Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta

KONTAK KAMI

 dcktrp.jakarta.go.id

 [dcktrpdki](https://www.facebook.com/dcktrpdki)

 [Dinas CKTRP Pemprov DKI Jakarta](https://www.youtube.com/DinasCKTRP)

   [dinascktrpdki](https://www.instagram.com/dinascktrpdki)